



**PUTUSAN**

Nomor : 62/Pid.B/2013/PN.Kefa.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : YAKOP YOHANES PAUSOBE Als.

YAYA;-----

Tempat lahir : Kefamenanu ;-----

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/11 Desember 1991 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Jati, Gua Aplasi, RT/RW. 009/004, Kel.

Aplasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab.

TTU ;-----

A g a m a : Katolik ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2013, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 07 Agustus 2013, Nomor : SP-KAP/55/VIII/2013/RESKRIM ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :--

- 1 Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 08 Agustus 2013, Nomor : SP-HAN/53/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 08 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;-----



- 2 Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 23 Agustus 2013, RT-2 Nomor : 23/P.3.12/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 06 Oktober 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 08 Oktober 2013, Nomor : PRINT-386/P.3.12/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 08 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 22 Oktober 2013, Nomor : 65/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d tanggal 20 November 2013 ;-----
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 12 November 2013, Nomor : 72/Pen.Pid/2013/PN.KEFA, sejak tanggal 21 November 2013 s/d tanggal 19 Januari 2014 ;-----
- 6 Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu berdasarkan penetapan pembantaran tanggal 25 November 2013, Nomor : W26.U8/956/ Pen.Pid/2013/PN.Kefa. sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 8 Desember 2013 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat

Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 22 Oktober 2013, Nomor : 62/Pen.Pid/2013/PN.KEFA. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;---
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 22 Oktober 2013, Nomor : 62/Pen.Pid/2013/PN.KEFA. tentang penetapan hari sidang;-
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **YAKOP YOHANES PAUSOBE Als. YAYA** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-



Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa YAKOP YOHANES PAUSOBE Alias YAYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair ;-----
- 2 Menyatakan **Terdakwa YAKOP YOHANES PAUSOBE Alias YAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiair ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAKOP YOHANES PAUSOBE alias YAYA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;--
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) bilah klewang / samurai dengan ukuran panjang keseluruhan ± 73 (tujuh puluh tiga) cm, dengan bilah parang warna silver panjang ± 48 (empat puluh delapan) cm, lebar bilah parang ± 3 (tiga) cm, dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang ±25 (dua puluh lima)



cm, dan sarung samurai yang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm 55$  (lima puluh lima) cm, dan lebar sarung  $\pm 4$  (empat) cm ;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

- 1 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2013, No. Reg. Perk. PDM-30/KEFAM/10/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-

**KESATU ;-----**

**PRIMAIR ;-----**

Bahwa ia terdakwa **YAKOP YOHANES PAUSOBE Alias YAYA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat pada tempat bilyard milik YOSEPH MANEHAT di Jalan Jati, Gua Aplasi, RT/Rw 009/004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi ANDRIANO WEKI Alias ANDI WEKI,



perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi ANDRIANO WEKI bersama 3 (tiga) orang teman dari Peboko mau ke sungai Gua Aplasi untuk mencuci sepeda motor, namun saat itu saksi ANDRIANO WEKI pergi mendahului ketiga teman saksi, dan setibanya di Gua Aplasi, saksi ANDRIANO WEKI masih singgah di sebuah bilyard milik YOSEPH MANEHAT di Jalan Jati, Gua Aplasi, RT/Rw 009/004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Saat saksi ANDRIANO WEKI berada di tempat bilyard tersebut, tiba-tiba adik dari terdakwa yang bernama RIAN PAUSOBE berkelahi dengan temannya dan saat itu orang-orang di sekitar tempat bilyard meleraikan RIAN PAUSOBE dengan temannya untuk tidak berkelahi. Namun setelah meleraikan mereka, RIAN PAUSOBE merasa tidak puas dengan temannya, lalu RIAN PAUSOBE mengambil batu dan melempar temannya namun batu tersebut tidak mengenai temannya melainkan mengenai sepeda motor milik saksi ANDRIANO WEKI, sehingga saksi ANDRIANO WEKI keluar dan marah-marah. Saat saksi ANDRIANO WEKI keluar dari rumah bilyard tersebut, saksi ANDRIANO WEKI melihat RIAN PAUSOBE saling berpelukan bersama untuk berkelahi lagi. Sehingga saksi ANDRIANO WEKI pergi dan meleraikan mereka. Saat saksi ANDRIANO WEKI meleraikan mereka, saksi ANDRIANO WEKI sempat menampar RIAN PAUSOBE di keningnya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk temannya, saksi ANDRIANO WEKI menamparnya di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, saat itu RIAN PAUSOBE dan temannya sudah pulang, sedangkan saksi ANDRIANO WEKI masih berada di bilyard bersama-sama dengan ANDRE LAPUDOO dan MELKI LAPUDOO. Tidak lama kemudian tiba –tiba ibu dari terdakwa datang dan bertanya kepada orang-orang bahwa “siapa yang pukul saya punya anak”, dan penjaga bilyard yang mengatakan kepada ibu terdakwa bahwa anaknya tadi berkelahi dengan temannya sehingga ibu terdakwa kembali ke rumahnya. Setelah itu datang terdakwa datang bersama dengan bapak dan ibunya ke bilyard. Saat terdakwa datang, terdakwa sudah membawa 1 (satu) klewang /



samurai, setelah mereka tiba di billyard, terdakwa mengatakan bahwa “siapa yang pukul saya punya adik?” Saat itu saksi ANDRIANO WEKI mengatakan kepada terdakwa, bahwa “tunggu dulu, kita omong baik-baik”, dan terdakwa ,mengatakan kepada saksi ANDRIANO WEKI bahwa “ kamu yang pukul saya punya adik”, sambil menunjuk saksi ANDRIANO WEKI dengan menggunakan klewang / samurai dan saksi ANDRIANO WEKI juga masih mengatakan kepada terdakwa bahwa “tunggu dulu kita omong baik-baik”, saat itu juga terdakwa menunjuk saksi ANDRIANO WEKI dengan menggunakan klewang/ samurai sambil mengatakan kepada saksi ANDRIANO WEKI “saya bunuh lu.” Dan tidak lama kemudian, terdakwa mengayunkan klewang / samurai tersebut ke arah saksi ANDRIANO WEKI, namun saat itu saksi YOSEPH MANEHAT sempat menangkap tangan terdakwa sehingga klewang / samurai yang dipergunakan oleh terdakwa tidak mengenai tubuh saksi ANDRIANO WEKI. Saat itu juga bapak dari terdakwa melempar saksi ANDRIANO WEKI dengan menggunakan bola bilyard sehingga saksi ANDRIANO WEKI menunduk dan tidak kena. Kemudian bapak terdakwa melempar untuk kedua kalinya ke arah saksi ANDRIANO WEKI dan saksi ANDRIANO WEKI menunduk di bawah meja billyard sehingga saksi ANDRIANO WEKI tidak kena lempar juga. Kemudian saksi YOSEPH MANEHAT melepas tangan terdakwa dan pergi menegur bapak dari terdakwa. Kemudian saksi ANDRIANO WEKI mengangkat kepala untuk lari, namun pada saat yang bersamaan terdakwa mengarahkan klewang / samurainya ke arah saksi ANDRIANO WEKI dan klewang / samurai terdakwa mengenai pada leher sebelah kiri saksi ANDRIANO WEKI. Kemudian saksi ANDRIANO WEKI merasa sakit dan saksi ANDRIANO WEKI meraba lehernya dan berdarah. Mengetahui lehernya terluka dan berdarah akibat tebasan klewang / samurai milik terdakwa, saksi ANDRIANO WEKI kemudian berlari sambil memegang lehernya ke arah sungai Gua Aplasi karena saksi ANDRIANO WEKI tahu teman-temannya ada di sungai. Dalam perjalanannya ke arah sungai di Gua Aplasi tersebut, saksi ANDRIANO WEKI melihat saksi FREDERIK WILSON WADA, kemudian saksi ANDRIANO WEKI berteriak mengatakan “pak LOGER tolong saya dulu, saya ada kena



potong”, dan saat saksi ANDRIANO WEKI tiba di sungai dan saksi ADRIYANO WEKI berbalik ke arah belakang, saksi ANDRIANO WEKI melihat terdakwa masih mengikuti saksi sambil memegang klewang / samurai tersebut. Saat itu juga saksi FREDERIK WILSON WADA menahan terdakwa untuk tidak mengikuti saksi ANDRIANO WEKI lagi. Kemudian saksi FREDERIK WILSON WADA menyuruh terdakwa untuk pulang. Setelah terdakwa pulang, kemudian saksi ANDRIANO WEKI diantar ke rumah sakit umum Kefamenanu untuk berobat dan saksi ANDRIANO WEKI pun dirawat di RSUD Kefamenanu dari tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan 12 Agustus 2013. Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ANDRIANO WEKI mengalami luka berat sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 114/Visum/U/VIII/2013 tanggal 07 Agustus 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dr. B. Theresia A. J. Mulowato, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Korban datang dalam keadaan umum baik ;-----
- Pada pemeriksaan korban ditemukan : Luka robek pada leher bagian kiri ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dan dalam lima centimeter, tepi luka tajam, bentuk beraturan, dan keluar banyak darah ;-----

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun, dari pemeriksaan ditemukan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

|               |     |       |               |       |
|---------------|-----|-------|---------------|-------|
| Ayat          | (2) | Kitab | Undang-undang | Hukum |
| Pidana ;----- |     |       |               |       |

**SUBSIDIAIR** :-----

Bahwa ia terdakwa **YAKOP YOHANES PAUSOBE Alias YAYA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun



2013 bertempat pada tempat bilyard milik YOSEPH MANEHAT di Jalan Jati, Gua Aplasi, RT/Rw 009/004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDRIANO WEKI Alias ANDI WEKI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi ANDRIANO WEKI bersama 3 (tiga) orang teman dari Peboko mau ke sungai Gua Aplasi untuk mencuci sepeda motor, namun saat itu saksi ANDRIANO WEKI pergi mendahului ketiga teman saksi, dan setelah tiba di Gua Aplasi, saksi ANDRIANO WEKI masih singgah di sebuah bilyard milik YOSEPH MANEHAT di Jalan Jati, Gua Aplasi, RT/Rw 009/004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Saat saksi ANDRIANO WEKI berada di tempat bilyard tersebut, tiba-tiba adik dari terdakwa yang bernama RIAN PAUSOBE berkelahi dengan temannya dan saat itu orang-orang di sekitar tempat bilyard meleraikan RIAN PAUSOBE dengan temannya untuk tidak berkelahi. Namun setelah meleraikan mereka, RIAN PAUSOBE merasa tidak puas dengan temannya, lalu RIAN PAUSOBE mengambil batu dan melempar temannya namun batu tersebut tidak mengenai temannya melainkan mengenai sepeda motor milik saksi ANDRIANO WEKI, sehingga saksi ANDRIANO WEKI keluar dan marah-marah. Saat saksi ANDRIANO WEKI keluar dari rumah bilyard tersebut, saksi ANDRIANO WEKI melihat RIAN PAUSOBE saling berpelukan bersama untuk berkelahi lagi. Sehingga saksi ANDRIANO WEKI pergi dan meleraikan mereka. Saat saksi ANDRIANO WEKI meleraikan mereka, saksi ANDRIANO WEKI sempat menampar RIAN PAUSOBE di keeningnya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk temannya, saksi ANDRIANO WEKI menamparnya di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, saat itu RIAN PAUSOBE dan temannya sudah pulang, sedangkan saksi ANDRIANO WEKI masih berada di bilyard bersama-sama dengan ANDRE LAPUDOO dan MELKI LAPUDOO. Tidak lama kemudian tiba-tiba ibu dari terdakwa datang dan bertanya kepada orang-orang bahwa



“siapa yang pukul saya punya anak”, dan penjaga bilyard yang mengatakan kepada ibu terdakwa bahwa anaknya tadi berkelahi dengan temannya sehingga ibu terdakwa kembali ke rumahnya. Setelah itu datang terdakwa datang bersama dengan bapak dan ibunya ke bilyard. Saat terdakwa datang, terdakwa sudah membawa 1 (satu) klewang / samurai, setelah mereka tiba di billyard, terdakwa mengatakan bahwa “siapa yang pukul saya punya adik?” Saat itu saksi ANDRIANO WEKI mengatakan kepada terdakwa, bahwa “tunggu dulu, kita omong baik-baik”, dan terdakwa ,mengatakan kepada saksi ANDRIANO WEKI bahwa “ kamu yang pukul saya punya adik”, sambil menunjuk saksi ANDRIANO WEKI dengan menggunakan klewang / samurai dan saksi ANDRIANO WEKI juga masih mengatakan kepada terdakwa bahwa “tunggu dulu kita omong baik-baik”, saat itu juga terdakwa menunjuk saksi ANDRIANO WEKI dengan menggunakan klewang/ samurai sambil mengatakan kepada saksi ANDRIANO WEKI “saya bunuh lu.” Dan tidak lama kemudian, terdakwa mengayunkan klewang / samurai tersebut ke arah saksi ANDRIANO WEKI, namun saat itu saksi YOSEPH MANEHAT sempat menangkap tangan terdakwa sehingga klewang / samurai yang dipergunakan oleh terdakwa tidak mengenai tubuh saksi ANDRIANO WEKI. Saat itu juga bapak dari terdakwa melempar saksi ANDRIANO WEKI dengan menggunakan bola bilyard sehingga saksi ANDRIANO WEKI menunduk dan tidak kena. Kemudian bapak terdakwa melempar untuk kedua kalinya ke arah saksi ANDRIANO WEKI dan saksi ANDRIANO WEKI menunduk di bawah meja billyard sehingga saksi ANDRIANO WEKI tidak kena lempar juga. Kemudian saksi YOSEPH MANEHAT melepas tangan terdakwa dan pergi menegur bapak dari terdakwa. Kemudian saksi ANDRIANO WEKI mengangkat kepala untuk lari, namun pada saat yang bersamaan terdakwa mengarahkan klewang / samurainya ke arah saksi ANDRIANO WEKI dan klewang / samurai terdakwa mengenai pada leher sebelah kiri saksi ANDRIANO WEKI. Kemudian saksi ANDRIANO WEKI merasa sakit dan saksi ANDRIANO WEKI meraba lehernya dan berdarah. Mengetahui lehernya terluka dan berdarah akibat tebasan klewang / samurai milik terdakwa, saksi ANDRIANO WEKI kemudian berlari sambil memegang lehernya



ke arah sungai Gua Aplasi karena saksi ANDRIANO WEKI tahu teman-temannya ada di sungai. Dalam perjalanannya ke arah sungai di Gua Aplasi tersebut, saksi ANDRIANO WEKI melihat saksi FREDERIK WILSON WADA, kemudian saksi ANDRIANO WEKI berteriak mengatakan “pak LOGER tolong saya dulu, saya ada kena potong”, dan saat saksi ANDRIANO WEKI tiba di sungai dan saksi ADRIYANO WEKI berbalik ke arah belakang, saksi ANDRIANO WEKI melihat terdakwa masih mengikuti saksi sambil memegang klewang / samurai tersebut. Saat itu juga saksi FREDERIK WILSON WADA menahan terdakwa untuk tidak mengikuti saksi ANDRIANO WEKI lagi. Kemudian saksi FREDERIK WILSON WADA menyuruh terdakwa untuk pulang. Setelah terdakwa pulang, kemudian saksi ANDRIANO WEKI diantar ke rumah sakit umum Kefamenanu untuk berobat dan saksi ANDRIANO WEKI pun dirawat di RSUD Kefamenanu dari tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan 12 Agustus 2013. Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ANDRIANO WEKI mengalami luka berat sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 114/Visum/U/VIII/2013 tanggal 07 Agustus 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dr. B. Theresia A. J. Mulowato, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Korban datang dalam keadaan umum baik ;-----
- Pada pemeriksaan korban ditemukan : Luka robek pada leher bagian kiri ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dan dalam lima centimeter, tepi luka tajam, bentuk beraturan, dan keluar banyak darah ;-----

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun, dari pemeriksaan ditemukan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

|               |     |       |               |       |
|---------------|-----|-------|---------------|-------|
| Ayat          | (1) | Kitab | Undang-undang | Hukum |
| Pidana ;----- |     |       |               |       |



ATAU

**KEDUA** :-----

Bahwa ia terdakwa **YAKOP YOHANES PAUSOBE** Alias **YAYA** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat pada tempat bilyard milik **YOSEPH MANEHAT** di Jalan Jati, Gua Aplasi, RT/Rw 009/004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, karena kealpaannya mengakibatkan orang lain yaitu saksi **ANDRIANO WEKI** Alias **ANDI WEKI** luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi **ANDRIANO WEKI** bersama 3 (tiga) orang teman dari **Peboko** mau ke sungai Gua Aplasi untuk mencuci sepeda motor, namun saat itu saksi **ANDRIANO WEKI** pergi mendahului ketiga teman saksi, dan setibanya di Gua Aplasi, saksi **ANDRIANO WEKI** masih singgah di sebuah bilyar milik **YOSEPH MANEHAT** di Jalan Jati, Gua Aplasi, RT/Rw 009/004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Saat saksi **ANDRIANO WEKI** berada di tempat bilyard tersebut, tiba-tiba adik dari terdakwa yang bernama **RIAN PAUSOBE** berkelahi dengan temannya dan saat itu orang-orang di sekitar tempat bilyard meleraikan **RIAN PAUSOBE** dengan temannya untuk tidak berkelahi. Namun setelah meleraikan mereka, **RIAN PAUSOBE** merasa tidak puas dengan temannya, lalu **RIAN PAUSOBE** mengambil batu dan melempar temannya namun batu tersebut tidak mengenai temannya melainkan mengenai sepeda motor milik saksi **ANDRIANO WEKI**, sehingga saksi **ANDRIANO WEKI** keluar dan marah-marah. Saat saksi **ANDRIANO WEKI** keluar dari rumah bilyard tersebut, saksi **ANDRIANO WEKI** melihat **RIAN PAUSOBE** saling berpelukan bersama untuk berkelahi lagi. Sehingga saksi



ANDRIANO WEKI pergi dan meleraikan mereka. Saat saksi ANDRIANO WEKI meleraikan mereka, saksi ANDRIANO WEKI sempat menampar RIAN PAUSOBE di testanya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk temannya, saksi ANDRIANO WEKI menamparnya di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, saat itu RIAN PAUSOBE dan temannya sudah pulang, sedangkan saksi ANDRIANO WEKI masih berada di bilyard bersama-sama dengan ANDRE LAPUDOO dan MELKI LAPUDOO. Tidak lama kemudian tiba –tiba ibu dari terdakwa datang dan bertanya kepada orang-orang bahwa “siapa yang pukul saya punya anak”, dan penjaga bilyard yang mengatakan kepada ibu terdakwa bahwa anaknya tadi berkelahi dengan temannya sehingga ibu terdakwa kembali ke rumahnya. Setelah itu datang terdakwa datang bersama dengan bapak dan ibunya ke bilyard. Saat terdakwa datang, terdakwa sudah membawa 1 (satu) klewang / samurai, setelah mereka tiba di bilyard, terdakwa mengatakan bahwa “siapa yang pukul saya punya adik?” Saat itu saksi ANDRIANO WEKI mengatakan kepada terdakwa, bahwa “tunggu dulu, kita omong baik-baik”, dan terdakwa ,mengatakan kepada saksi ANDRIANO WEKI bahwa “ kamu yang pukul saya punya adik”, sambil menunjuk saksi ANDRIANO WEKI dengan menggunakan klewang / samurai dan saksi ANDRIANO WEKI juga masih mengatakan kepada terdakwa bahwa “tunggu dulu kita omong baik-baik”, saat itu juga terdakwa menunjuk saksi ANDRIANO WEKI dengan menggunakan klewang/ samurai sambil mengatakan kepada saksi ANDRIANO WEKI “saya bunuh lu.” Dan tidak lama kemudian, terdakwa mengayunkan klewang / samurai tersebut ke arah saksi ANDRIANO WEKI, namun saat itu saksi YOSEPH MANEHAT sempat menangkap tangan terdakwa sehingga klewang / samurai yang dipergunakan oleh terdakwa tidak mengenai tubuh saksi ANDRIANO WEKI. Saat itu juga bapak dari terdakwa melempar saksi ANDRIANO WEKI dengan menggunakan bola bilyard sehingga saksi ANDRIANO WEKI menunduk dan tidak kena. Kemudian bapak terdakwa melempar untuk kedua kalinya ke arah saksi ANDRIANO WEKI dan saksi ANDRIANO WEKI menunduk di bawah meja bilyard sehingga saksi ANDRIANO WEKI tidak kena lempar juga. Kemudian saksi YOSEPH MANEHAT melepas tangan



terdakwa dan pergi menegur bapak dari terdakwa. Kemudian saksi ANDRIANO WEKI mengangkat kepala untuk lari, namun pada saat yang bersamaan terdakwa mengarahkan klewang / samurainya ke arah saksi ANDRIANO WEKI dan klewang / samurai terdakwa mengenai pada leher sebelah kiri saksi ANDRIANO WEKI. Kemudian saksi ANDRIANO WEKI merasa sakit dan saksi ANDRIANO WEKI meraba lehernya dan berdarah. Mengetahui lehernya terluka dan berdarah akibat tebasan klewang / samurai milik terdakwa, saksi ANDRIANO WEKI kemudian berlari sambil memegang lehernya ke arah sungai Gua Aplasi karena saksi ANDRIANO WEKI tahu teman-temannya ada di sungai. Dalam perjalanannya ke arah sungai di Gua Aplasi tersebut, saksi ANDRIANO WEKI melihat saksi FREDERIK WILSON WADA, kemudian saksi ANDRIANO WEKI berteriak mengatakan “pak LOGER tolong saya dulu, saya ada kena potong”, dan saat saksi ANDRIANO WEKI tiba di sungai dan saksi ADRIYANO WEKI berbalik ke arah belakang, saksi ANDRIANO WEKI melihat terdakwa masih mengikuti saksi sambil memegang klewang / samurai tersebut. Saat itu juga saksi FREDERIK WILSON WADA menahan terdakwa untuk tidak mengikuti saksi ANDRIANO WEKI lagi. Kemudian saksi FREDERIK WILSON WADA menyuruh terdakwa untuk pulang. Setelah terdakwa pulang, kemudian saksi ANDRIANO WEKI diantar ke rumah sakit umum Kefamenanu untuk berobat dan saksi ANDRIANO WEKI.

Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ANDRIANO WEKI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 114/Visum/U/VIII/2013 tanggal 07 Agustus 2013 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dr. B. Theresia A. J. Mulowato, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Korban datang dalam keadaan umum baik ;-----
- Pada pemeriksaan korban ditemukan : Luka robek pada leher bagian kiri ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dan dalam lima centimeter, tepi luka tajam, bentuk beraturan, dan keluar banyak darah ;-----



Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun, dari pemeriksaan ditemukan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam. Akibat luka tersebut, saksi ANDRIANO WEKI dirawat di RSUD Kefamenanu dari tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan 12 Agustus 2013 dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa selama 5 (lima) hari ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa ;-----

- 1 (satu) bilah klewang / samurai dengan ukuran panjang keseluruhan ± 73 (tujuh puluh tiga) cm, dengan bilah parang warna silver panjang ± 48 (empat puluh delapan) cm, lebar bilah parang ± 3 (tiga) cm, dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang ±25 (dua puluh lima) cm, dan sarung samurai yang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang ±55 (lima puluh lima) cm, dan lebar sarung ± 4 (empat) cm ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :-----

**Saksi I : ANDRIANO WEKI Als. ANDI WEKI** ;-----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 wita di tempat bilyard milik YOSEPH MANEHAT di Jalan Jati, Gua Aplasi, RT/RW. 009/004, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, adik terdakwa berkelahi dengan temannya dan saat itu saksi yang meleraikan agar tidak berkelahi, setelah meleraikan mereka, adik terdakwa mungkin merasa tidak puas dengan temannya, lalu adik terdakwa mengambil batu dan melempar temannya, namun batu tersebut tidak mengenai temannya, batu tersebut mengenai sepeda motor milik saksi, sehingga saksi keluar dan marah-marah. Saat saksi keluar dari rumah bilyard tersebut, saksi melihat adik terdakwa saling berpelukan bersama untuk berkelahi lagi. Sehingga saksi pergi dan meleraikan mereka. Saat saksi meleraikan mereka, saksi sempat menampar adik terdakwa di testanya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan temannya saksi menamparnya di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian adik terdakwa dan temannya pulang, sedangkan saksi masih berada di bilyard bersama ANDRE LAPUDOO dan MELKI LAPUDOO, tiba-tiba mama dari terdakwa datang dan bertanya kepada kami bahwa siapa yang pukul saya punya anak? penjaga bilyard mengatakan kepada mama terdakwa bahwa anaknya tadi berkelahi dengan temannya sehingga mama terdakwa kembali. Setelah itu datang terdakwa bersama dengan bapak dan ibunya ke bilyard. saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) klewang / samurai, setelah mereka tiba di bilyard, terdakwa mengatakan bahwa “siapa yang pukul saya punya adik?” Saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa, bahwa “tunggu dulu, kita omong baik-baik”, dan terdakwa, mengatakan kepada saksi bahwa “kamu yang pukul saya punya adik”,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunjuk saksi dengan menggunakan klewang/samurai dan saksi juga masih mengatakan kepada terdakwa bahwa tunggu dulu kita omong baik-baik, saat itu juga terdakwa menunjuk saksi dengan menunjuk saksi dengan menggunakan klewang/samurai sambil mengatakan kepada saksi "saya bunuh lu." Dan tidak lama kemudian, terdakwa mengayunkan klewang/samurai tersebut ke arah saksi, namun saat itu YOS MANEHAT sempat menangkap tangan terdakwa sehingga klewang/samurai yang diayunkan oleh terdakwa tidak mengenai tubuh saksi. Saat itu juga bapak dari terdakwa melempar saksi dengan menggunakan bola bilyard sehingga saksi menunduk untuk menghindar. Kemudian bapak terdakwa melempar untuk kedua kalinya ke arah saksi dan saksipun menunduk di bawah meja bilyard, sehingga saksi tidak kena lempar juga. Kemudian YOS MANEHAT melepas tangan terdakwa dan pergi menegur bapak terdakwa. Saat YOS MANEHAT pergi menegur bapak terdakwa, saat itu juga terdakwa dilepas oleh YOS MANEHAT. Kemudian saksi mengangkat kepala untuk lari, namun saat saksi mau keluar dari bilyard tersebut, klewang/samurai terdakwa sudah mengenai leher sebelah kiri saksi, dan saksi sudah merasa sakit, kemudian saksi meraba leher saksi yang sudah berdarah. sambil memegang leher saksi berlari ke arah sungai Gua Aplasi karena saksi tahu teman-teman saksi ada di sungai, sambil saksi mengatakan bahwa "pak LOGER tolong saya dulu, saya ada kena potong", dan saat saksi tiba di sungai dan saksi berbalik ke arah belakang, saksi melihat terdakwa masih mengejar saksi sambil memegang klewang/samurai tersebut. Saat itu juga pak LOGER menahan terdakwa untuk tidak mengikuti saksi lagi. Kemudian Pak LOGER menyuruh terdakwa untuk pulang. Setelah terdakwa pulang, kemudian saksi diantar ke rumah sakit umum Kefamenanu untuk berobat dan saksi pun dirawat di RSUD Kefamenanu dari tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan 12 Agustus 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--

**Saksi II : YULIA LAKE Als. YULI ;-----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 di Gua Aplasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berawal ketika ANDRIANO WEKI mengirim sms ke nomor HP adiknya yang isi smsnya bahwa “saya kena potong di Gua Aplasi, sekarang sudah di UGD“. Setelah saksi diberitahu oleh adiknya ANDRIANO WEKI saksi pun mencari ojek dan saat saksi mau ke UGD Kefamenanu datang seorang teman ANDITANO WEKI yang bernama ROY SUNI dan memberitahukan kepada saksi bahwa ANDRIANO WEKI ada kena potong di Gua Aplasi. Saat itu juga saksi langsung ke Rumah Sakit Umum Kefamenanu. Sesampainya saksi di Rumah Sakit Kefamenanu, teman-teman ANDRIANO WEKI mengatakan bahwa yang potong ANDRIANO WEKI adalah YAYA PAUSOBE dan saksi pun masih sempat melihat ANDRIANO WEKI terbaring di UGD, kemudian saksi langsung ke Polres Timor Tengah utara untuk melaporkan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa ANDRIANO WEKI mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri, sehingga dirawat di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;--



Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor : 114/Visum/U/VIII/2013, tanggal 07 Agustus 2013 an. ANDRIANO WEKI, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. B. Theresia A.J. Mulowato, Dokter pada RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh satu tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 wita di tempat bilyard, tepatnya di Aplasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ANDRIANO WEKI dengan cara terdakwa menaruh klewang (samurai) pada leher bagian belakangnya ANDRIANO WEKI, kemudian saat itu ANDRIANO WEKI bergerak, klewang (samurai) tersebut mengenai bagian belakang leher ANDRIANO WEKI hingga mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa berada di perempatan SD Gua Aplasi, saat itu adik terdakwa An. RIAN PAUSOBE memberitahukan kepada terdakwa bahwa ANDRIANO WEKI telah menganiaya adik terdakwa tersebut, karena mendapat berita tersebut, maka terdakwa langsung pulang ke rumah



terdakwa yang jaraknya  $\pm$  100m dari tempat keberadaan terdakwa saat itu.

Kemudian terdakwa mengambil samurai di dalam kamar terdakwa dan membawa ke tempat bilyard dengan tujuan untuk menggentak ANDRIANO WEKI ;-----

- Bahwa sampainya di tempat bilyard, terdakwa dengan emosi dan mencabut samurai bertanya ke ANDRIANO WEKI “kenapa kamu pukul adik saya?”, kemudian terdakwa mengayunkan samurai yang sudah terhunus ke arah ANDRIANO WEKI, namun saat itu tangan terdakwa ditahan oleh YOS MANEHAT, ketika posisi ANDRIANO WEKI jongkok sambil menunduk dan kedua tangannya menutup kepalanya dengan membelakangi terdakwa, terdakwa menempelkan samurai yang sudah terhunus tersebut pada leher bagian belakang ANDRIANO WEKI, ketika ANDRIANO WEKI bergerak maka samurai tersebut mengenai bagian leher belakang ANDRIANO WEKI, sehingga leher ANDRIANO WEKI luka dan mengeluarkan darah. Kemudian korban ANDRIANO WEKI melarikan diri ke arah sungai kecil yang ada di belakang rumah bilyard tersebut dan saat itu terdakwa mengejar, namun sampai di sungai kecil, terdakwa bertemu dengan seorang anggota polisi yang bernama pak EDI WADA yang sedang mencuci sepeda motor miliknya dan saat melihat terdakwa mengejar korban ANDRIANO WEKI, petugas polisi tersebut menegur terdakwa, sehingga terdakwa tidak melanjutkan pengejaran terhadap korban ANDRIANO WEKI ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui samurai milik terdakwa tajam dan apabila mengenai orang dapat mengakibatkan luka ;---
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, ANDRIANO WEKI dirawat di Rumah Sakit Umum Kefamenanu sehingga korban tidak dapat melakukan aktivitasnya ;-----



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti sesuai dengan yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis di depan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar pukul 17.30 wita di tempat bilyard, tepatnya di Aplasi, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ANDRIANO WEKI dengan cara terdakwa menaruh samurai pada leher bagian belakangnya ANDRIANO WEKI, kemudian saat itu ANDRIANO WEKI bergerak, samurai tersebut mengenai bagian belakang leher ANDRIANO WEKI hingga mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa berada di perempatan SD Gua Aplasi, saat itu adik terdakwa An. RIAN PAUSOBE memberitahukan kepada terdakwa bahwa ANDRIANO WEKI telah menganiaya adik terdakwa tersebut, karena mendapat berita tersebut, maka terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang jaraknya ± 100m dari tempat keberadaan terdakwa saat itu. Kemudian terdakwa mengambil samurai di dalam kamar terdakwa dan membawa ke tempat bilyard dengan tujuan untuk menggertak ANDRIANO WEKI ;-----
- Bahwa sampainya di tempat bilyard, terdakwa dengan emosi dan mencabut samurai bertanya ke ANDRIANO WEKI “kenapa kamu pukul adik saya?”, kemudian terdakwa mengayunkan samurai yang sudah terhunus ke arah ANDRIANO WEKI, namun saat itu tangan terdakwa ditahan oleh YOS MANEHAT, ketika posisi ANDRIANO WEKI jongkok sambil menunduk dan kedua tangannya menutup kepalanya dengan membelakangi terdakwa, terdakwa menempelkan samurai yang sudah terhunus tersebut pada leher bagian belakang



ANDRIANO WEKI, ketika ANDRIANO WEKI bergerak maka samurai tersebut mengenai bagian leher belakang ANDRIANO WEKI, sehingga leher ANDRIANO WEKI luka dan mengeluarkan darah. Kemudian korban ANDRIANO WEKI melarikan diri ke arah sungai kecil yang ada di belakang rumah bilyard tersebut dan saat itu terdakwa mengejar, namun sampai di sungai kecil, terdakwa bertemu dengan seorang anggota polisi yang bernama pak EDI WADA yang sedang mencuci sepeda motor miliknya dan saat melihat terdakwa mengejar korban ANDRIANO WEKI, petugas polisi tersebut menegur terdakwa, sehingga terdakwa tidak melanjutkan pengejaran terhadap korban ANDRIANO WEKI ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui samurai milik terdakwa tajam dan apabila mengenai orang dapat mengakibatkan luka ;---
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, ANDRIANO WEKI dirawat di Rumah Sakit Umum Kefamenanu sehingga korban tidak dapat melakukan aktivitasnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, yaitu :-----



**KESATU** :-----

**PRIMAIR** : melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;-----

**SUBSIDAIR** : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----

**A T A U :**

**KEDUA** : melanggar Pasal 360 Ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu untuk dipertimbangkan, yaitu : Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair tersebut, yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1 Unsur Barangsiapa :-----

2 Unsur Penganiayaan ;-----

3 Unsur Mengakibatkan luka-luka berat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang



dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa “Barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa YAKOP YOHANES PAUSOBE Als. YAYA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur ***Barangsiapa*** ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur Penganiayaan** :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Satochit Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah



perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan, karena unsur “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)”, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur “sengaja”, maka unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*letsel*)” ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya *Visum et Repertum*, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa menempelkan samurai yang sudah terhunus pada leher bagian belakang ANDRIANO WEKI, telah mengakibatkan saksi korban ANDRIANO WEKI mengalami luka robek pada leher bagian kiri ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter dan dalam lima centimeter, tepi luka tajam, bentuk beraturan dan keluar darah banyak yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam, luka di atas dapat menyebabkan halangan dalam melaksanakan fungsi dan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) dan luka (*letsel*)” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan “sengaja”, yang dimaksud dengan



“sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah kehendak untuk menimbulkan sesuatu akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willense en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu, gradasi kesengajaan tersebut adalah : kesengajaan sebagai dimaksud (*dorgmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijheids bewustrijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;-----
- 2 Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan



tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu.

Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman

Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah

”de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet” itu

adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan

tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa

pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada

pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan

mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan

pengertian “OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F.LAMINTANG,

S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA”,

Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “Perkataan

“willens en wetens” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih

dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie

van Toelichting itu mengartikan “opzettelijk plegen van een misdrijf” atau

“kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbrengen van

verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang

terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;-----

- 3 Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :-----

- A TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya



dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang -  
undang ;-----

B TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;-----

C Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya



adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;-----

- 4 Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :-----

a Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;-----

b Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan



(oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;-----

- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “DENGAN SENGAJA” melalui fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa berada di perempatan SD Gua Aplasi, saat itu adik terdakwa An. RIAN PAUSOBE memberitahukan kepada terdakwa bahwa ANDRIANO WEKI telah menganiaya adik terdakwa tersebut, karena mendapat berita tersebut, maka terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang jaraknya ± 100m dari tempat keberadaan terdakwa saat itu. Kemudian terdakwa mengambil samurai di dalam kamar terdakwa dan membawa ke tempat bilyard dengan tujuan untuk menggertak ANDRIANO WEKI ;-----
- Bahwa sampainya di tempat bilyard, terdakwa dengan emosi dan mencabut samurai bertanya ke ANDRIANO WEKI “kenapa kamu pukul adik saya?”, kemudian terdakwa mengayunkan samurai yang sudah terhunus ke arah



ANDRIANO WEKI, namun saat itu tangan terdakwa ditahan oleh YOS MANEHAT, ketika posisi ANDRIANO WEKI jongkok sambil menunduk dan kedua tangannya menutup kepalanya dengan membelakangi terdakwa, terdakwa menempelkan samurai yang sudah terhunus tersebut pada leher bagian belakang ANDRIANO WEKI, ketika ANDRIANO WEKI bergerak maka samurai tersebut mengenai bagian leher belakang ANDRIANO WEKI, sehingga leher ANDRIANO WEKI luka dan mengeluarkan darah. Kemudian korban ANDRIANO WEKI melarikan diri ke arah sungai kecil yang ada di belakang rumah bilyard tersebut dan saat itu terdakwa mengejar, namun sampai di sungai kecil, terdakwa bertemu dengan seorang anggota polisi yang bernama pak EDI WADA yang sedang mencuci sepeda motor miliknya dan saat melihat terdakwa mengejar korban ANDRIANO WEKI, petugas polisi tersebut menegur terdakwa, sehingga terdakwa tidak melanjutkan pengejaran terhadap korban ANDRIANO WEKI ;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui samurai milik terdakwa tajam dan apabila mengenai orang dapat mengakibatkan luka ;---

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa mengambil samurai di dalam kamar terdakwa dan membawa ke tempat bilyard, sampainya di tempat bilyard, terdakwa dengan emosi dan mencabut samurai bertanya ke ANDRIANO WEKI “kenapa kamu pukul adik saya?”, kemudian terdakwa mengayunkan samurai yang sudah terhunus ke arah ANDRIANO WEKI, namun saat itu tangan terdakwa ditahan oleh YOS MANEHAT, ketika posisi ANDRIANO WEKI jongkok sambil menunduk dan kedua tangannya menutup kepalanya dengan membelakangi terdakwa, terdakwa menempelkan samurai yang sudah terhunus tersebut pada leher bagian belakang ANDRIANO WEKI, ketika ANDRIANO WEKI bergerak maka samurai tersebut mengenai bagian leher belakang ANDRIANO WEKI, sehingga leher ANDRIANO WEKI luka dan mengeluarkan darah. Kemudian korban ANDRIANO WEKI melarikan diri ke arah sungai kecil yang ada di belakang



rumah bilyard tersebut dan saat itu terdakwa mengejar, maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan “WILLENS EN WETTENS” atau merupakan perbuatan “menghendaki dan mengetahui” ;----

Menimbang, bahwa ketika terdakwa berada di perempatan SD Gua Aplasi, saat itu adik terdakwa An. RIAN PAUSOBE memberitahukan kepada terdakwa bahwa ANDRIANO WEKI telah menganiaya adik terdakwa tersebut, karena mendapat berita tersebut, maka terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang jaraknya ± 100m dari tempat keberadaan terdakwa saat itu. Kemudian terdakwa mengambil samurai di dalam kamar terdakwa dan membawa ke tempat bilyard, sampainya di tempat bilyard, terdakwa dengan emosi dan mencabut samurai bertanya ke ANDRIANO WEKI “kenapa kamu pukul adik saya?”, kemudian terdakwa mengayunkan samurai yang sudah terhunus ke arah ANDRIANO WEKI, namun saat itu tangan terdakwa ditahan oleh YOS MANEHAT, ketika posisi ANDRIANO WEKI jongkok sambil menunduk dan kedua tangannya menutup kepalanya dengan membelakangi terdakwa, terdakwa menempelkan samurai yang sudah terhunus tersebut pada leher bagian belakang ANDRIANO WEKI, ketika ANDRIANO WEKI bergerak maka samurai tersebut mengenai bagian leher belakang ANDRIANO WEKI, sehingga leher ANDRIANO WEKI luka dan mengeluarkan darah. Kemudian korban ANDRIANO WEKI melarikan diri ke arah sungai kecil yang ada di belakang rumah bilyard tersebut dan saat itu terdakwa mengejar, namun sampai di sungai kecil, terdakwa bertemu dengan seorang anggota polisi yang bernama pak EDI WADA yang sedang mencuci sepeda motor miliknya dan saat melihat terdakwa mengejar korban ANDRIANO WEKI, petugas polisi tersebut menegur terdakwa, sehingga terdakwa tidak melanjutkan pengejaran terhadap korban ANDRIANO WEKI, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN) dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan dengan EVENTUALIR DOLUS sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau “OPZET” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 *telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa* ;-----

**Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka-luka berat** :-----

Menimbang, bahwa akibat “luka berat” dalam Pasal ini haruslah tidak dituju, artinya bahwa “luka berat” dalam Pasal ini haruslah tidak disengaja (tidak dimaksud, tidak termasuk dalam niatnya), apabila “luka berat” itu dimaksud, maka tidak termasuk dalam Pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan “luka berat”, yaitu : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*), menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian, kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindera, cacat sehingga jelek rupanya karena ada anggota badan yang putus (*verminking*), kelumpuhan (*verlamming*), gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu, dan pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maksud atau tujuan perbuatan terdakwa mengambil samurai di dalam kamar terdakwa dan membawa ke tempat bilyard, sampainya di tempat bilyard terdakwa dengan emosi dan mencabut samurai bertanya ke ANDRIANO WEKI “kenapa kamu pukul adik saya?”, kemudian terdakwa mengayunkan samurai yang sudah terhunus ke arah ANDRIANO WEKI, namun saat itu tangan terdakwa ditahan oleh YOS MANEHAT, ketika posisi ANDRIANO WEKI jongkok sambil menunduk dan kedua tangannya menutup



kepalanya dengan membelakangi terdakwa, terdakwa menempelkan samurai yang sudah terhunus tersebut pada leher bagian belakang ANDRIANO WEKI, ketika ANDRIANO WEKI bergerak maka samurai tersebut mengenai bagian leher belakang ANDRIANO WEKI, sehingga leher ANDRIANO WEKI luka dan mengeluarkan darah, Kemudian korban ANDRIANO WEKI melarikan diri ke arah sungai kecil yang ada di belakang rumah bilyard tersebut dan saat itu terdakwa mengejar, namun sampai di sungai kecil, terdakwa bertemu dengan seorang anggota polisi yang bernama pak EDI WADA yang sedang mencuci sepeda motor miliknya dan saat melihat terdakwa mengejar korban ANDRIANO WEKI, petugas polisi tersebut menegur terdakwa, sehingga terdakwa tidak melanjutkan pengejaran terhadap korban ANDRIANO WEKI, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memang dimaksudkan untuk melukai berat orang lain ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban ANDRIANO WEKI mengalami luka robek pada leher bagian kiri ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter dan dalam lima centimeter, tepi luka tajam, bentuk beraturan dan keluar darah banyak, namun luka tersebut tidak termasuk sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP yang menjelaskan tentang “luka berat” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur ke-3 mengakibatkan luka-luka berat” *tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa* ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----



1 Unsur Barangsiapa ;-----

2 Unsur Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kesatu subsidair ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kesatu primair yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair ini, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan kesatu subsidair ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur Penganiayaan** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” dalam dakwaan kesatu subsidair ini adalah sama dengan unsur “Penganiayaan” yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair di atas, dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur “Penganiayaan” dalam dakwaan kesatu primair yang telah dipertimbangkan di atas, diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaan kesatu subsidair ini, maka dengan demikian unsur “Penganiayaan” dalam dakwaan kesatu subsidair ini juga dinyatakan telah pula terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat

(1) KUHP, yang kwalifikasinya **“Penganiayaan”** ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP , Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :-----

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;-----
- Keseimbangan antara *“social welfare”* dengan *“social defence”* ;-----



- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;-----
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:-----

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;-----
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;-----
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat ;----



Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;-----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-



wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;-----

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :-----



⇒ 1 (satu) bilah klewang / samurai dengan ukuran panjang keseluruhan ± 73 (tujuh puluh tiga) cm, dengan bilah parang warna silver panjang ± 48 (empat puluh delapan) cm, lebar bilah parang ± 3 (tiga) cm, dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang ±25 (dua puluh lima) cm, dan sarung samurai yang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang ±55 (lima puluh lima) cm, dan lebar sarung ± 4 (empat) cm ;-----

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa **YAKOP YOHANES PAUSOBE** Als. **YAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair ;-----



2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut ;-----

3 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" ;-----

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

7 Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

⇒ 1 (satu) bilah klewang / samurai dengan ukuran panjang keseluruhan ± 73 (tujuh puluh tiga) cm, dengan bilah parang warna silver panjang ± 48 (empat puluh delapan) cm, lebar bilah parang ± 3 (tiga) cm, dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang ±25 (dua puluh lima) cm, dan sarung samurai yang terbuat dari kayu warna coklat dengan ukuran panjang ±55 (lima puluh lima) cm, dan lebar sarung ± 4 (empat) cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari : **Rabu**, tanggal **08 Januari 2014**, oleh **HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum** dan **WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**, masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 62/Pen.Pid/2013/PN.Kefa, tanggal 22 Oktober 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **YUVENSIUS NULE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JONATHAN S. LIMBONGAN, SH, JACKSON PANDIANGAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan **Terdakwa** ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**YUVENSIUS NULE**

**HENDRYWANTO M. K. PELLO, SH**

Hakim Anggota,

**AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum**

**WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH**